



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marauke, 20 Juli 1999, NIK:XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 26 April 2001, NIK:XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 26 Juli 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 05 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros sesuai

Hal. 1 dari 6 Hal.penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/14/X/2022 , tertanggal 28 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Raisya Khumairah Az Sahra**, tempat tanggal lahir Maros, 19 September 2020, NIK 7309095909200001, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- a. Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke keluarga atau teman;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bekerja tetapi Tergugat menutup akses komunikasi terhadap Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, Nomor: 04/SKG/SBG/VII/2023, tertanggal 18 Juli 2023;

Hal. 2 dari 6 Hal. penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah apapun kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tentang kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Tentang Mediasi dan Perdamaian

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Irham Riad, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil damai dengan klausul pasal bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya.

Tentang pencabutan gugatan Penggugat

Bahwa setelah pembacaan laporan hasil mediasi dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan dalil telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah kembali tinggal bersama.

Bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan benar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya.

Tentang permohonan pencabutan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 6 Hal.penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya atas perkara nomor 403/Pdt.P/2023/PA Mrs., dengan dalil telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah kembali tinggal bersama, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Pertimbangan kehadiran para pihak

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Pertimbangan tentang Mediasi dan Perdamaian

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator hakim Irham Riad, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil, dengan kesepakatan Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat.

Pertimbangan tentang pencabutan gugatan Penggugat

Menimbang, berdasarkan laporan hasil mediasi, dan sebelum tahapan pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs., dengan dalil telah rukun kembali bersama Tergugat.

Menimbang atas keterangan Penggugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan benar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya.

Menimbang berdasarkan laporan hasil mediasi perkara a quo dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Pertimbangan Petitem 3. Pembebanan biaya perkara

Hal. 4 dari 6 Hal.penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 403/Pdt.G/2023/PA. Mrs. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

Hal. 5 dari 6 Hal. penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal.penetapan nomor 403/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)